



## Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Reniar Saputri<sup>1</sup>, Cahyani Nuswandari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

---

### Abstract

Received: 15 Desember 2023

Revised : 27 Desember 2023

Accepted: 01 Januari 2024

*This study is based on agency theory and its application in tax research, where this study examines the effect of institutional ownership, audit committees, leverage, and company size on tax avoidance. The research sample is a company in the energy sector with a research period of 2019 – 2021. Multiple regression analysis was applied to test the research hypothesis. The test results show, institutional ownership has a positive significant effect on tax avoidance, while the audit committee, leverage, and company size do not show significant effects on tax avoidance.*

**Keywords:** *institutional ownership, audit committee, leverage, company size, tax avoidance*

(\*) Corresponding Author:

[reniarsaputri@edu.unisbank.ac.id](mailto:reniarsaputri@edu.unisbank.ac.id)<sup>1</sup>, [cahyani@edu.unisbank.ac.id](mailto:cahyani@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>

**How to Cite:** Saputri, R., & Nuswandari, C. (2024). Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10470482>.

---

## PENDAHULUAN

Bagi sebuah negara, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang dikumpulkan dari wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan bertujuan untuk membangun sarana prasarana dan juga menjamin kemakmuran rakyat di negara tersebut. Masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan patuh untuk mematuhi dan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun bagi masyarakat, keberadaan pajak ini adalah beban yang mengakibatkan jumlah pendapatan ataupun keuntungan yang mereka terima, sehingga ada indikasi dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan tagihan pajaknya (Yunita dan Dewi, 2021). Tindakan ini dilakukan melalui cara yang legal maupun ilegal dengan memanfaatkan peluang karena kelemahan peraturan perpajakan (Espí, 2019).

*Tax Avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Novita, 2020). Dampak yang ditimbulkan karena adanya *tax avoidance* adalah dapat berakibat pada penurunan pendapatan negara, namun di sisi lain bagi perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Andini, 2021). Permasalahan dalam praktik penghindaran pajak tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku karena *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Qibti, 2022).

Fenomena Penghindaran Pajak yang terjadi di Indonesia oleh beberapa Perusahaan publik. Namun, sifat *tax avoidance* yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema *tax avoidance* akan dilakukan oleh perusahaan. Beberapa studi teoritis maupun empiris telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk

melakukan *tax avoidance* diantaranya: kepemilikan institusional, komite audit, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Menurut Afifah (2021) para pemegang saham institusional memiliki andil dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen karena memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan institusional harusnya mampu menjadi peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri (Novita *et al*, 2020). Banyaknya kepemilikan institusional maka hak suara investor semakin besar, sehingga dapat mengawasi dan memberikan dorongan yang lebih besar terhadap manajemen untuk mematuhi aturan perpajakan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian Noor (2019) dan Afifah & Dewi (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan menurut Agnes & Hayu (2021) dan Novita *et al* (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu *et al* (2016) dan Ayu & Putu (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Novia:2019). Semakin tinggi jumlah komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governace* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik *tax avoidance* (Riduan & Nurhasanah:2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya Mita (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Ayu *et al* (2016), Putu (2019), Nur & Dewi (2021), dan Riduan & Nurhasanah (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi tingkat *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang yang digunakan perusahaan, akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Situasi inilah yang sering dimanfaatkan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Pada penelitian Espi & Dul (2019), Maria & Nuryanto (2022), Agnes & Hayu (2021), Koming & Putu (2017), dan Novita *et al* (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Putu (2019), dan Annisa & Mia (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif namun signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (Wahyu *et al*:2020). Semakin besar perusahaan memiliki asset, maka semakin besar juga biaya operasional perusahaan sehingga dimungkinkan perusahaan akan melakukan *tax avoidance*. Pada penelitian Annisa & Mia (2021) dan Desi & Dhiona (2021), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Koming & Putu (2017) dan Novita *et al* (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap *tax avoidance*.

Semakin berkembangnya penelitian mengenai *tax avoidance* dan menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen perusahaan, sehingga perlu melakukan telaah yang lebih mendalam mengenai konsep tersebut. Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dalam konteks Perusahaan Energi untuk pengamatan tahun 2019 – 2021.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Agen sebagai manajemen perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan amanah prinsipal (pemilik usaha) yaitu meningkatkan kemakmuran perusahaannya. Sebagai pengelola perusahaan, agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi perusahaan. Namun, informasi yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya dikarenakan antara agen dan prinsipal memiliki kecenderungan untuk memenuhi keinginan pribadi.

Perspektif teori agensi melihat penyebab munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan disebabkan adanya pemisahan antara pihak prinsipal dan agen (Kuswoyo, 2020). Konflik kepentingan bisa saja terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan pemilik dan pengelola sehingga dapat terjadi ketidakseimbangan informasi lebih lanjut tentang perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Perbedaan yang kerap terjadi antara pihak prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satu diantaranya kebijakan perusahaan dalam hal perpajakan.

Hubungan teori agensi dengan *tax avoidance* yaitu para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya, sehingga cara itulah yang dilakukan manajemen untuk mengatur laporannya (Dibah & Kartika, 2019). Alokasi yang harusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya, jadi alokasi yang sisa tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan.

### ***Tax Avoidance***

*Tax avoidance* adalah langkah perpajakan agresif yang diambil oleh sebagian perusahaan untuk menurunkan pajak (Yunita & Wikan, 2021). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal dan mengakibatkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Rahmawati & Nani, 2021). Oleh karenanya persoalan

*tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

### **Tax Avoidance dan Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional yaitu saham dari suatu perusahaan dipegang sebuah institusi, badan usaha, maupun organisasi. Kepemilikan institusional adalah faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional mampu memberikan peran perusahaan untuk memantau, mendisiplinkan dan mengawasi perusahaan agar tidak mengerjakan sesuatu yang berdampak negatif untuk perusahaan. Karena dengan adanya kepemilikan saham dari suatu perusahaan yang dipegang sebuah institusi, badan usaha, maupun organisasi maka memiliki kemampuan untuk memonitor kegiatan perusahaan lebih teliti. Pengawasan akan semakin ketat apabila kepemilikan institusional perusahaan semakin banyak, karena kepemilikan institusional memiliki andil dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Pemilik saham institusional selalu lebih aktif dalam mengontrol kegiatan dibandingkan dengan pemilik individu. Hal ini karena aktivitas kepemilikan adalah mahal dan sulit bagi individu untuk mengintervensi secara kolektif. Namun, adanya *trade-off* antara manfaat dan biaya pengawasan aktif, dapat menjadikan investor institusional mungkin tidak memiliki insentif yang sama untuk meningkatkan tata kelola perusahaan karena dua alasan. Pertama, investor institusi bersifat heterogen pada tingkat portofolio. Kepemilikan institusional memiliki variasi dalam jenis, panjang cakrawala perdagangan, dan aktivitas (Schmidt & Fahlenbranch, 2017). Kedua, perhatian investor terbatas. Mereka tidak dapat memantau semua perusahaan dalam portofolio mereka. Pemilik institusional lebih termotivasi untuk memantau ketika saham target lebih penting daripada portofolionya.

Kedua aliran pemikiran yang berbeda tersebut terkait dengan peran pemantauan pemilik institusi. Dipandang dari sisi pemantauan menunjukkan bahwa pemilik institusional akan lebih efisien dibandingkan dengan pemilik individu kecil, karena mereka memiliki lebih banyak keahlian, sehingga mereka dapat memantau manajer secara aktif (Dau *et al*, 2020). Ukuran dan keunggulan informasi mereka, misalnya kualitas penelitian, kemampuan untuk mengumpulkan dan memproses informasi memberi mereka insentif yang kuat untuk mengontrol aktivitas.

Pemilik institusi memilih menyesuaikan dengan kepentingan ekonomi mereka karena kompleksitas dan keunggulan informasinya. Namun demikian, struktur kepemilikan yang tersebar dapat memotivasi pemilik institusional untuk berkolusi dengan manajer untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan dapat membantu mengkonsolidasikan manajer saat ini (Wahyuni *et al*, 2019).

Pemegang saham institusi memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap aturan perundang-undangan dan akan bertindak dengan lebih hati-hati dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga dapat mengawasi serta memantau manajemen dalam menghasilkan laba.

Kepemilikan institusional adalah salah satu faktor dalam mengurangi konflik manajemen perusahaan (Sari & Hayu, 2021). Semakin banyaknya jumlah kepemilikan institusional dalam struktur pemegang saham maka kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal kepada perusahaan sehingga mencegah adanya potensi

penyalahgunaan kekuasaan salah satunya yaitu mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan menghindari tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan para pemilik saham institusional peka terhadap dampak jangka panjang karena mereka sudah menanamkan modal pada perusahaan tersebut dan tidak ingin jika perusahaan mengalami masalah yang dapat merugikan para pemegang saham. Argumentasi ini dikuatkan oleh penelitian Feranika dkk (2016), dan Praditasari & Putu (2017) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang pertama pada penelitian ini adalah:

**H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.  
*Tax Avoidance* dan Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang terbentuk sekurang-kurangnya tiga orang. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Ardianti, 2019). Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham yang menyangkut laporan keuangan, maka diharapkan dengan banyaknya jumlah komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Yuliani & Dewi, 2021). Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan (Wahyu *et al*, 2019). Menurut Abdillah & Nurhasanah (2020) semakin tinggi jumlah komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* didalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik *tax avoidance*.

Komite audit berinteraksi dengan auditor perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit pernyataan secara tepat dan akurat menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Komite audit dianggap sebagai salah satu mekanisme yang berpengaruh dari tata kelola perusahaan karena membantu anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugas mereka di mengawasi manajemen. Meskipun tanggung jawab untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan ditanggung oleh dewan direksi, komite audit memainkan peran penting dalam memastikan integritas laporan keuangan perusahaan dan bahwa peran pemantauan yang dimainkan komite audit dalam status keuangan perusahaan membuat. Komite audit memiliki posisi yang sangat baik untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Komite audit yang efektif mengarah pada peningkatan proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (Ditta and Setiawan, 2019).

Keberadaan komite audit dapat meningkatkan sistem pengendalian intern dan menganggapnya sebagai perangkat pemantauan yang efektif untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Nguyen (2021) berpendapat bahwa efektivitas dari komite audit bergantung pada beberapa karakteristik komite audit, termasuk memiliki anggota yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi, frekuensi pertemuan komite audit, persentase anggota independen, jenis kelamin dan ukuran komite audit. Selanjutnya, untuk mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang tepat, perusahaan wajib memiliki komite audit yang menerapkan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas.

Komite audit bertugas mengendalikan proses pelaporan keuangan dan pengontrol internal (Annisa & Kurniasih, 2012). Direksi wajib membentuk komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang diangkat atau diberhentikan oleh dewan komisaris, dan mereka adalah bertanggung jawab juga kepada dewan komisaris. Namun, komite audit besar mungkin tidak meningkatkan efektivitasnya. Nguyen (2021) menunjukkan bahwa ukuran komite audit meningkatkan risiko bank karena rendahnya efektivitas.

Komite audit memiliki peran dalam memberikan nasihat mengenai kebijakan laporan keuangan dan pengendalian internal yang menerapkan *good corporate governance* supaya setiap unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan dapat diinformasikan dengan baik. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan menyatakan bahwa jumlah komite audit minimal terdiri dari 3 orang. Keberadaan komite audit dianggap sebagai unsur yang penting, karena dapat memantau tindakan manajemen perusahaan sehingga dengan banyaknya jumlah komite audit maka pengawasan terhadap manajemen semakin ketat yang dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Praditasari & Putu (2017), dan Triyanti *et al* (2020) menyatakan bahwa komite audit tidak akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena jumlah komite audit mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Maka hipotesis kedua ini yang dapat dirumuskan adalah:

**H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

#### ***Tax Avoidance dan Leverage***

*Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Wahyu *et al*, 2019). *Leverage* juga didefinisikan sebagai total utang dibagi dengan total aktiva. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* lebih tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menyediakan aset dalam memenuhi utang perusahaan. Penambahan jumlah utang mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan menjadi berkurang (Ardianti, 2019).

*Leverage* juga mencerminkan tingkat risiko perusahaan. Hal ini berarti bahwa apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi namun risiko *leverage*-nya tinggi, maka akan berpikir ulang untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (Susanti & Oktaviani, 2019). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat utang maka semakin tinggi pula beban yang harus dibayarkan dan perusahaan.

*Leverage* dapat memainkan peran penting dalam memahami kebijakan pajak perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan jumlah modal yang dapat bersumber antara ekuitas dan hutang untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Maulana dan Yusuf, 2019). Umumnya, penggunaan *leverage* meningkatkan kompleksitas transaksi keuangan. Perusahaan dengan *leverage* tinggi, pada pandangan pertama, memiliki lebih banyak kemampuan untuk mengurangi pajak melalui penggunaan transaksi pembiayaan yang lengkap (Apriweni, 2020). Alternatifnya, perusahaan dengan *leverage* mungkin memiliki insentif yang relatif kuat untuk menghindari pajak dengan menyimpan uang tunai untuk membayar beban hutang. Sejalan dengan pandangan tersebut, penghindaran pajak diasumsikan sejalan dengan *leverage* perusahaan.

Sebaliknya, karena perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi mengeluarkan lebih banyak biaya bunga yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak, maka perusahaan mungkin kurang perlu menjadi agresif pajak dalam penghindaran karena mereka menghadapi lebih sedikit tekanan untuk memanfaatkan perisai pajak non-hutang alternatif (Heryawati, Indriani, dan Midiastuty, 2018). Namun demikian, hal ini hanya akan terjadi pada perusahaan dengan tingkat pajak marjinal yang diharapkan tinggi atas pengurangan bunga mereka. Oleh karena itu, penghindaran pajak diharapkan memiliki tidak selaras dengan leverage perusahaan. Konsisten dengan gagasan ini, Faulkender & Smith (2016) menemukan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah menggunakan lebih sedikit utang karena rasio leverage yang lebih tinggi dan rasio cakupan bunga yang lebih rendah ditunjukkan di perusahaan multinasional menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi.

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Mahdiana & Muhammad, 2020). *Leverage* sebagai alat yang mengukur penggunaan hutang agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mendapat keuntungan dan meminimalkan kerugian yang dialami perusahaan.

Apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi namun memiliki risiko *leverage* juga tinggi, maka akan membuat investor untuk meragukannya dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut. Meski *leverage* memiliki risiko terhadap perusahaan, tetapi *leverage* mempunyai fungsi memperbesar modal atau dana perusahaan untuk sementara sebagai tambahan dalam menjalankan biaya operasional perusahaan, dan menjadi daya tarik dalam melihat tingginya laba yang diperoleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Dul (2019) menerangkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio *leverage* besar, maka akan berusaha untuk memiliki tarif pajak yang lebih rendah dan perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian Noviyani & Dul (2019), Praditasari & Putu (2017), Sari & Hayu (2021), Mahdiana & Muhammad (2020) dan Triyanti *et al* (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* akan berpengaruh positif terjadinya *tax avoidance*. Maka hipotesis ketiga ini yang dapat ditetapkan adalah:

**H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

#### **Tax Avoidance dan Ukuran Perusahaan**

Menurut Bujaki & Richardson (1997) ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan menjadi ukuran yang besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian bagi dari pemerintah dan akan mendorong pihak manajemen agar perusahaan bersikap patuh dan taat dalam mengelola pajaknya. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Sari *et al*:2020).

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan menjadi besar maupun perusahaan kecil yang didasarkan pada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma dari total aset. Semakin besar aset,

penjualan, kapitalisasi pasar, maka ukuran perusahaan juga semakin besar. Aset merupakan nilai yang paling stabil sehingga digunakan sebagai acuan dalam penentuan ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar akan membutuhkan dana yang besar pula yang digunakan sebagai sumber pendanaan, sehingga utang perusahaan juga akan menjadi besar (Masri dan Martani, 2012). Ukuran perusahaan dihitung dalam satuan nilai rupiah.

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang sangat penting, yang dapat mempengaruhi berbagai kebijakan perusahaan seperti kebijakan dividen dan kebijakan hutang perusahaan yang dapat berimplikasi pada pajak perusahaan. Secara khusus, perusahaan yang lebih besar harus memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal eksternal dan dapat meminjam dengan persyaratan yang lebih baik. Selain itu, perusahaan yang lebih besar cenderung lebih terdiversifikasi dan arus kas mereka lebih teratur dan tidak mudah berubah. Dengan demikian, perusahaan yang lebih besar harus lebih bersedia untuk membayar pajak yang lebih tinggi. Sejalan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan besar akan menimbulkan beban pajak yang tinggi dengan begitu terdapat kemungkinan indikasi adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Besar kecilnya perusahaan memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara, sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Perihal perpajakan yang mengarah pada tindakan *tax avoidance*, perusahaan dengan skala besar akan mendapat pengawasan yang dan sorotan oleh pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar, berarti bahwa perusahaan besar akan menghindari tindakan *tax avoidance*.

Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Dul (2019), Triyanti *et al* (2020) dan Praditasari & Putu (2017) yang menemukan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan *tax avoidance*. Maka pada hipotesis keempat yang dapat disimpulkan adalah:

**H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Sampel**

Sampel merupakan sebuah bagian kecil dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan cara menentukan kriteria yang telah ditentukan. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pada kriteria-kriteria berikut:

- a. Perusahaan pada sektor energi yang mempublikasikan laporan keuangan periode tahun 2019-2021.
- b. Perusahaan pada sektor energi yang menghasilkan laba fiskal pada laporan keuangan periode tahun 2019-2021.

### **Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh

peneliti. Data sekunder diperoleh dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pada sektor energi dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling methods* yaitu pemilihan berdasarkan karakteristik dengan pemilihan sampel atas dasar kecocokan dengan pemilihan sampel yang telah ditentukan.

### Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah enam variabel yang terdiri dari lima variabel bebas dan satu variabel terikat.

*Tabel 1 Pengukuran Variabel*

No	Variabel	Pengukuran
1	Tax avoidance	Tax avoidance diukur dengan <i>Effective Tax Rates (ETR)</i> atau tarif pajak efektif : $ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$
2	Kepemilikan institusional	Kepemilikan institusional diukur dengan persentase proporsi saham milik pihak institusi dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan yang beredar $\text{Kepemilikan Intitusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$
3	Komite audit	Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan $KA = \text{Jumlah Komite Audit yang dimiliki Perusahaan}$
4	Leverage	<i>Leverage</i> dihitung dengan rasio utang jangka pendek maupun jangka panjang dalam pembiayaan perusahaan . $DER = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Total Aset}}$
5	Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan Logaritma Total Aset $\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$

### Model Penelitian dan Analisis Data

Penelitian ini menerapkan model Regresi linear berganda untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya positif atau negatif. Adapun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$ETR = a + b_1 KI + b_2 KA + b_3 LEV + b_4 SIZE + e$$

Dalam penggunaan model analisis regresi linier berganda ketentuan yang harus dipenuhi agar menghasilkan *Best Linear Unbrased Estimator* (BLUE) perlu dilakukan evaluasi ekonometrik. Evaluasi ini bertujuan agar mengetahui bahwa penggunaan model regresi linear berganda untuk alat analisis memenuhi beberapa asumsi. Uji asumsi yang digunakan yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor energi yang telah terdaftar di BEI selama periode 2019 – 2021 dengan syarat utama memperoleh laba sebelum pajak positif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini diambil sampel sebanyak 111 data, kemudian ketika dilakukan uji penelitian terdapat 88 untuk memenuhi model yang baik.

Tabel 2 Sampel Penelitian

Keterangan	2019	2020	2021	Jumlah
Populasi: Perusahaan energi di BEI	54	55	58	167
Yang tidak memenuhi kriteria sample:	(2)	(3)	(3)	(8)
Perusahaan yang tidak mempublish laporan keuangan Perusahaan yang mengalami kerugian sebelum pajak	(20)	(15)	(13)	(48)
Jumlah sampel	32	37	42	111
Outlier				(23)
<b>Sampel akhir</b>				<b>88</b>

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) 2023

Langkah awal penelitian sebelum membahas terhadap pembuktian hipotesis, secara deskriptif akan dijelaskan mengenai kondisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian dan hubungan yang ada antara variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Tabel 3 Deskripsi variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	88	10.0000	97.0000	67.2122	20.0069
KA	88	2.0000	5.0000	3.2273	0.5618
LEV	88	0.0257	1.2540	0.4606	0.1965
SIZE	88	24.9314	32.3155	29.1130	1.6738
TAX AVOIDANCE	88	0.0017	0.5675	0.2232	0.1249

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Variabel kepemilikan saham institusi (KI) menunjukkan rata-rata sebesar 67,2122. Kepemilikan saham institusi yang semakin besar menunjukkan bahwa Perusahaan dimiliki dan diawasi oleh pemegang saham yang umumnya memiliki sumber daya yang lebih baik dan lengkap dibanding saham yang dimiliki oleh individu. Variabel komite audit (KA) menunjukkan rata-rata sebesar 3,2273 atau sekitar 3 orang. Jumlah keanggotaan komite audit berdasarkan peraturan yang berlaku adalah sebanyak minimal 3 orang. Semakin besar anggota komite audit menunjukkan semakin banyaknya pengawas internal terhadap kegiatan yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menggunakan asset keuangan Perusahaan. Variabel leverage yang diukur dengan total hutang dibagi dengan total asset

menunjukkan rata-rata sebesar 0,4606 atau 46,06%. Tingkat rasio hutang yang semakin tinggi menunjukkan adanya kewajiban yang lebih besar yang dimiliki Perusahaan untuk membayar hutang dan bunganya. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan menggunakan total aset dalam transformasi logaritme natural. Berdasarkan data penelitian diperoleh nilai ln total aset rata-rata adalah sebesar 29,1130. Transformasi logaritma natural (ln) diterapkan dengan tujuan untuk memperkecil variasi data total aset perusahaan sehingga menjadi lebih terdistribusi secara normal. Deskripsi mengenai penghindaran pajak yang diukur dengan ETR (*Effective Tax Ratio*) menunjukkan rata-rata sebesar 0,3149. Konsep ETR ini berbanding terbalik dengan makna penghindaran pajak karena ETR yang tinggi mencerminkan lebih tingginya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang berarti justru menggambarkan rendahnya upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

### Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis akan digunakan analisis regresi linier berganda, namun akan terlebih dahulu diuji mengenai ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik yang diperlukan untuk mendapatkan model regresi yang baik.

### Pengujian Normalitas

Analisis ini menggunakan analisis regresi linier dengan syarat model regresi yang baik adalah distribusi data masing-masing variabel yang normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan Uji Skewness dan Kurtosis yang dilakukan terhadap nilai residual. Hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4 Uji normalitas residual Awal dan Setelah Mengeluarkan outlier

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Z	Statistic	Z
Unstandardized Residual	111	4.276	18.39	28.349	60.97
Unstandardized Residual (Outlier dikeluarkan)	88	0.011	-0.043	-0.586	-1.122

Keterangan :

$$Z_{\text{Skewness}} = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6/n}} = \frac{-0,011}{\sqrt{6/88}} = -0,043$$

$$Z_{\text{Kurtosis}} = \frac{\text{Kurtosis}}{\sqrt{24/n}} = \frac{-0,586}{\sqrt{24/88}} = -1,122$$

Hasil pengujian normalitas kedua menunjukkan nilai pengujian Z-skewness dan Z-kurtosis tersebut lebih kecil dari  $\pm 1,96$ . Hal ini menunjukkan data residual sudah memiliki distribusi normal.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Pengujian Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF yang terdapat pada masing – masing variabel seperti terlihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5 Pengujian multikolinieritas dengan VIF

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
KI	0.896	1.116
KA	0.814	1.228
LEV	0.996	1.004

SIZE	0.765	1.308
------	-------	-------

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Dari tabel tersebut diperoleh bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF yang rendah berada di bawah angka 10. Dengan demikian diperoleh tidak adanya masalah multikolinieritas dalam model regresi.

**Pengujian Heterokedastisitas**

Pengujian Heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.026	.139		.187	.852
KI	.000	.000	-.062	-.545	.587
KA	-.019	.014	-.165	-1.384	.170
LEV	.035	.035	.106	.980	.330
SIZE	.004	.005	.108	.881	.381

Tabel 6 diperoleh bahwa semua variabel bebas tidak memiliki nilai signifikansi yang berada di atas 0.050. Hal ini menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas

**Pengujian Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson dimana hasilnya diperoleh sebagai berikut :

Tabel 7 Pengujian autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.473 <sup>a</sup>	.224	.187	.1126024	2.162

a. Predictors: (Constant), SIZE, LEV, KI, KA

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai D-W sebesar 2,162, dengan demikian diperoleh bahwa nilai DW tersebut berada diantara  $d_U$  dan  $4 - d_U$ :  $d_U < dw < 4 - d_U$   $1,749 < 2,162 < 2,2507$ . Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut berada pada daerah bebas autokorelasi.

**Analisis Regresi Linier**

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut

Tabel 8 Hasil Model Regresi

	B	t	Sig	Keterangan
Konstanta	0.506	2.090	0.040	
KI	-0.003	-4.696	0.000	H1 ditolak
KA	-0.002	-0.073	0.942	H2 ditolak
LEV	-0.037	-0.602	0.549	H3 ditolak
SIZE	-0.002	-0.246	0.806	H4 ditolak

F	5.989
Sig F	0.000
Adj R <sup>2</sup>	0.187

Persamaan regresi hasil analisis diperoleh sebagai berikut :

$$TAV = 0.506 - 0.003 KI - 0.002 KA - 0.037 LEV - 0.002 SIZE + e$$

Model penelitian menunjukkan nilai koefisien kepemilikan saham institusi sebesar -0.003. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham yang lebih besar akan cenderung memiliki ETR yang lebih rendah. Koefisien regresi variabel komite audit (KA) memiliki arah koefisien -0.002. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak akan memiliki ETR yang lebih rendah. Koefisien regresi variabel leverage LEV menunjukkan angka sebesar -0.037. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan hutang yang lebih besar akan memiliki ETR yang lebih rendah. Koefisien regresi variabel SIZE menunjukkan angka sebesar -0.002. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset yang lebih besar akan memiliki ETR yang lebih rendah.

### **Pengujian Model Penelitian**

Penelitian ini menguji pengaruh dari kepemilikan institusional, komite audit, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ETR. Pengujian model dilakukan menggunakan uji F. Hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai F = 5,989 signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Kepemilikan institusional, komite audit, leverage dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR).

Nilai koefisien determinasi model regresi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *adjusted R square* diperoleh sebesar 0,187. Hasil ini menunjukkan bahwa 18,7% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan saham institusi, komite audit, leverage dan ukuran perusahaan, sedangkan 81,3% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh selain variabel-variabel tersebut.

### **Pengujian Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap *Tax Avoidance*.**

Hasil pengujian pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji t diperoleh sebesar -4,696 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR dengan arah negatif. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang besar maka membayar pajak yang lebih rendah (melakukan penghindaran pajak). Dengan demikian **Hipotesis 1 tidak terbukti**.

#### **2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.**

Hasil pengujian pengaruh Komite audit terhadap ETR menunjukkan arah koefisien positif. Nilai uji t diperoleh sebesar -0,073 dengan signifikansi sebesar 0,942. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian **Hipotesis 2 tidak terbukti**.

#### **3. Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*.**

Hasil pengujian pengaruh variabel Leverage terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji t diperoleh sebesar -0,602 dengan signifikansi sebesar 0,549. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa rasio *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian **Hipotesis 3 tidak terbukti**.

#### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance.**

Hasil pengujian pengaruh variabel Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji t diperoleh sebesar -0,246 dengan signifikansi sebesar 0,806. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian **H4 tidak terbukti**.

#### **Pembahasan**

##### **Pengaruh Kepemilikan Saham Institusi terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 1 mendapatkan bahwa konsentrasi kepemilikan saham perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan ETR dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa banyaknya saham yang dimiliki institusi berpengaruh terhadap semakin kecilnya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi mencerminkan bahwa perusahaan pengendali memiliki hak kontrol yang besar atas perusahaan sehingga seringkali saham pengendali dapat mengarahkan manajer untuk bertindak sesuai keinginan pemegang saham pengendali. Sehingga bisa jadi manajer dalam melakukan penghindaran pajak.

Secara kolektif hasilnya menanggapi hasil penelitian sebelumnya untuk bukti faktor penentu penghindaran pajak perusahaan, dan menjelaskan struktur kepemilikan sebagai faktor penjelas atas variasi dalam penghindaran pajak. Hasilnya juga menambah pemahaman tentang biaya dan manfaat langsung dari penghindaran pajak.

Jika perencanaan pajak adalah hal yang mahal dan berisiko, maka hal ini akan sangat membantu untuk memiliki rasa biaya dan manfaat. Dalam hal ini, hasil ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak yang relatif lebih mahal (dalam bentuk tempat berlindung) digunakan, dan hasil penelitian ini menunjukkan manfaat pasar modal melalui margin pendapatan bersih yang lebih tinggi dan memenuhi ekspektasi pendapatan.

Pemilik institusi cenderung menggunakan pengaruh dengan cara yang lebih halus, melalui kesepakatan mereka, keterlibatan dalam bentuk diskusi langsung setiap tahun dengan manajer, dan sebuah pendekatan diplomasi senyap. Misalnya, pemilik institusi itu sendiri mungkin menyarankan strategi penghindaran pajak tertentu.

##### **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian mendapatkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Hal ini berarti bahwa salah satu mekanisme penerapan GCG berupa jumlah anggota komite audit yang lebih banyak oleh perusahaan tidak dapat mengarahkan perusahaan untuk tidak melakukan alokasi untuk pembayaran pajak yang lebih rendah.

Komite audit nampaknya kurang berpihak pada kepentingan publik dimana perusahaan diinginkan untuk memenuhi peraturan perpajakan atau dengan tidak melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini komite audit juga diharapkan dapat membantu komisaris dalam meningkatkan kepercayaan publik sehingga manajer tidak melaporkan pajak yang lebih rendah.

### **Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian mendapatkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan besarnya pajak yang dibayarkan kepada negara yang berarti juga menunjukkan kecilnya penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa tingkat hutang yang lebih tinggi tidak menjadi sebab adanya alokasi pajak yang lebih rendah / penghindaran pajak.

*Leverage* (tingkat pendanaan) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang semakin tinggi mungkin akan memberikan pengaruh berkurangnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari *leverage* terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa hutang bukan menjadi salah satu sebab perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena kenyataan bahwa keberadaan hutang yang besar dapat menjadi faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun di sisi lain keberadaan hutang yang besar kurang dapat menjadi faktor yang dapat menjadi alasan perusahaan untuk membayar pajak yang lebih besar.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian mendapatkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak ETR dengan arah positif. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar masih belum dapat mengarahkan perusahaan untuk melakukan alokasi untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi atau memiliki penghindaran pajak yang lebih rendah.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil.

Perusahaan besar akan menjadi perhatian berbagai pihak dan bagi pemerintah besar menjadi salah satu sumber penerimaan pajak. Dengan adanya pengaruh yang signifikan dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan besar secara signifikan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena adanya perhatian yang besar dari berbagai pihak terhadap perusahaan tersebut, sehingga upaya penghindaran pajak akan selalu dihindari oleh perusahaan.

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda sebagaimana dijelaskan sebelumnya didapatkan bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini. Variabel kepemilikan saham institusi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR). Hal ini berarti

bahwa perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham institusi yang lebih besar akan melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah. Sedangkan variabel lain yaitu komite audit, *leverage* dan ukuran perusahaan diperoleh tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Implikasi dari hasil penelitian untuk penelitian mendatang adalah bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan untuk meneliti secara lebih jauh mengenai motivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satunya adalah berkaitan dengan upaya manajemen untuk mendapatkan bonus kinerja. Untuk itu faktor motivasi manajemen nampaknya dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi variabel penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penelitian selanjutnya perlu memasukkan pajak tangguhan sebagai kontrol untuk mendapatkan bukti apakah pajak tangguhan adalah sebagai salah satu bentuk manajemen laba pajak. Perlu juga untuk memasukkan pajak tangguhan sebagai kontrol untuk mendapatkan bukti apakah pajak tangguhan adalah sebagai salah satu bentuk manajemen laba pajak. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian yang khusus ditujukan untuk mengembangkan model pengukuran penghindaran pajak lain, misalkan Book Tax Difference atau BTD.

#### **REFERENSI:**

- Derashid, C., And Zhang, H. 2003. Effective Tax Rates And The “Industrial Policy” Hypothesis: Evidence From Malaysia. *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation*, 12(1), 45–62.
- Noviyani, Espi., Dan Dul Muid. 2019. Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Feranika, Ayu., Mukhzarudfa, Asep. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan *Leverage* Terhadap Tax Avoidance.
- Mahdiana, Maria Qibti., Muhammad Nuryantoamin. 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan *Sales Growth* Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti Issn: 2339-0832 (Online) Volume. 7 Nomor. 1 Februari 2020 :127-138*.
- Ardianti, Putu Novia Hapsari. 2019. Profitabilitas, *Leverage*, Dan Komite Audit Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3.Maret (2019): 2020 -2040*.
- Sari, Agnes Yunita., Hayu Wikan Kinasih. 2021. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, , Vol. 10, No. 1, Hal: 51 – 61.
- Yunita, Nur Afifah., Dewi Prastiwi. 2021. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 2021, 141-148.
- Waluyo, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 8. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (edisi kedelapan). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Anggraeni, Tesa., Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. Dampak *Thin Capitalization*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21 (2), 2021, 390-397.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Sutopo, Ed.) (2nd Ed.). Bandung: ALFABETA.
- Dewi, Noor Mita. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.
- Andini, Pramudya. 2021. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*.
- Kuswoyo, Nurrohmat Agung. 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*.
- Triyanti *et al.* 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Size*, *Leverage*, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), Februari 2020, Pp.113-120.
- Wahyuni *et al.* 2019. Pengaruh *Leverage*, ROA dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia.
- Bujaki, M.L. Dan A.J. Richardson. 1997. A Citation Trail Review Of The Uses Of Firm In Accounting Research. *Journal Of Accounting Literature*. Vol. 16, Pp 1-27.
- Praditasari, Ni Koming Ayu., Putu Ery Setiawan. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Profitabilitas Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.2. Mei (2017): 1229-1258.
- Abdillah, Muhammad Riduan, Dan Nurhasanah. 2020. Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)